

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BOGOR</p>	NOMOR SOP	B23 12/337/SOP/VIII / Diskanrak / 2021
	TGL. PEMBUATAN	28 FEBRUARI 2020
	TGL. REVISI	28 JUNI 2021
	TGL. EFEKTIF	11 AGUSTUS 2021
	DISAHKAN OLEH	
	<p>KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BOGOR</p>  <p><u>Dr. R. H. OETJE SUBAGDJA, S.P</u> Pembina Utama Muda NIP. 19621109 198901 1 001</p>	
	NAMA SOP	SIPIPIT
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 45 Tahun 2009 Tentang PERUBAHAN ATAS UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</li> <li>Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan No. 67 Tahun 2017 Tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu Bekerjasama dalam tim</li> <li>Mampu mengoperasikan Ms. Office</li> <li>Menguasai bidang perikanan</li> <li>Memahami teknologi informasi</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Mampu menjaga arsip</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
SOP Pelaksanaan Penerapan Standard Operational Procedure SIPIPIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meja dan kursi</li> <li>Komputer dan Printer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>ATK</li> <li>Buku Agenda</li> <li>Tempat Penyimpanan Arsip</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila terjadi error pada server dan jaringan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor maka tidak bisa dilakukan proses pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disimpan sebagai data fisik dan elektronik manual / online</li> </ul>	

## SOP ( Standard Operational Procedure )



Data RTP yang didapat dari lapangan di input oleh enumerator. Setelah di input data akan divalidasi oleh tim validasi data di Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah ditunjuk. Data yang sudah valid akan diverifikasi oleh Kepala Seksi Pengolahan Perikanan Tangkap. Data yang sudah diverifikasi oleh Kepala Seksi akan di rekap dan dibuat laporan berkala ke Kepala Bidang. Rekap data tersebut akan diverifikasi yang kemudian akan menghasilkan sebuah nilai jumlah produksi perikanan yang akan dibuat laporan untuk Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.